

P U T U S A N

Nomor : 94/Pdt.G/2010/PA.TDN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang di ajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 8 Februari 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, dengan register perkara Nomor : 94/Pdt.G/2010/PA.TDN, tanggal 9 Februari 2010 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 1993 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tanjungpandan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 778/2/XI/1993 tanggal 5 November 1993, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

2. Bahwa, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda belum mempunyai anak, sedangkan Tergugat berstatus jejak.
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan, bergaul suami isteri dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama : ANAK I, umur 15 tahun, dan ANAK II, umur 8 tahun.
Anak-anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 15 tahun, namun setelah itu sejak bulan Juni 2009, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1 Tergugat sering keluar malam, dan pulang larut malam, pergi pukul 20.00 WIB pulang pukul 02.00 WIB, dan terkadang juga tidak pulang sama sekali;
 - 4.2 Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain (WIL) wanita asal Flores, bahkan Tergugat dengan wanita tersebut sudah nikah siri;
5. Bahwa, Penggugat sudah sering memberikan nasehat kepada Tergugat agar merubah sikap dan perilakunya, namun Tergugat tidak mau berubah;
6. Bahwa, semenjak bulan Juni 2009, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, walaupun pada waktu itu masih tinggal dalam satu rumah, sebabnya karena Tergugat selalu saja menghindar dari Penggugat, bahkan tidurpun tidak mau berdekatan lagi dengan Penggugat;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2009, dengan sebab tersebut diatas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang, dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
8. Bahwa, semenjak Tergugat pergi tersebut masih ada datang ke rumah, namun Tergugat hanya sebentar saja untuk melihat anak-anaknya
9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa yakin rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat sudah tidak memperdulikan dan tidak memberikan nafkah wajib selama lebih kurang 9 bulan, dan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan Penggugat bersedia membayar uang Rp.10.000,- (sepulu ribu rupiah) sebagai

Iwadh, oleh karena itu mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan C/q Majelis Hakim agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Atau menjatuhkan putusan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara langsung di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk menemui Tergugat kemudian rukun kembali membina rumah tangga sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 778/2/XI/1993 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, tanggal 05 November 1993, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (Kode P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi :

1. Nama : SAKSI I PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, telah memberikan keterangannya diatas sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak lama, hubungan teman;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Oktober 1993;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan, selama pernikahan telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut akibatnya Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, Tergugat juga telah berselingkuh dengan wanita lain asal Flores bahkan telah dinikahinya dan telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2009 telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hidup bersama isteri mudanya;
 - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sejak bulan Juli 2009 tidak pernah lagi memberi atau mengirim nafkah wajibnya kepada Penggugat serta sejak itu kedua belah telah tidak saling pedulikan lagi satu sama lain;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. Nama : SAKSI II PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, telah memberikan keterangannya di atas sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hubungan sebagai tetangga;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Oktober 1993;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan, selama pernikahan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut akibatnya Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, Tergugat juga telah berselingkuh dengan wanita lain asal Flores bahkan telah dinikahinya dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2009 telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hidup bersama isteri mudanya;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sejak bulan Juli 2009 tidak pernah lagi memberi atau mengirim nafkah wajibnya kepada Penggugat serta sejak itu kedua belah telah tidak saling pedulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya dan tidak ada yang di bantah;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan telah berkesimpulan, kesimpulan mana Penggugat tetap pada gugatannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor: 94/Pdt.G/2010/PA.TDN, tanggal 19 Februari 2010 dan surat panggilan Nomor: 94/Pdt.G/2010/PA.TDN, tanggal 04 Maret 2010, setelah dipelajari dengan seksama ternyata surat panggilan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah disampaikan dalam tenggang waktu yang patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ternyata Tergugat tetap tidak hadir persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau Kuasanya yang sah menurut Hukum, sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk menemui Tergugat kemudian rukun kembali membina rumah tangga akan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.1 setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat

dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada 28 Oktober 1993, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi, setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain serta bersesuaian pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan didukung oleh alat bukti P.1 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 28 Oktober 1993, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak, pernikahan mana telah tercatat pada KUA Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan, telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa, semula rumah tangga semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut sehingga Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat selain itu Tergugat telah kawin di bawah tangan dan telah mendapat anak 1 orang;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2009 telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberi atau mengirim nafkah wajibnya kepada Penggugat serta sejak itu kedua belah telah tidak saling pedulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka syarat-syarat tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak telah terpenuhi, sehingga Tergugat harus dinyatakan telah melanggar taklik talak yang ia ucapkan sesaat setelah akad nikah dahulu, karena telah terbukti sejak bulan Desember 2009

Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Peggugat selama itu kedua belah pihak telah tidak saling pedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan Peggugat dan Tergugat untuk membentuk dan membina rumah tangga bahagia serta kekal sudah tidak dapat di wujudkan lagi, ikatan perkawinan telah pecah disebabkan pelanggaran taklik talak, sehingga alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Peggugat dalam petitumnya angka (2) akan dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Peggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'ie Tergugat (TERGUGAT) terhadap Peggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empatpuluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1431 H, oleh Drs. M. IDRIS WAHIDIN, Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. PAHMUDDIN dan FOEAD KAMALUDIN, S.Ag.

Hakim-Hakim dengan Penetapan Nomor: 94/Pdt.G/2010/PA.TDN, tanggal 12 Februari 2010 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama yang dibacakan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh HIDAYAH, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

dto

Drs. M. IDRIS WAHIDIN

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

dto

dto

Drs. H. PAHMUDDIN

FOEAD KAMALUDIN, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

dto

HIDAYAH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 160.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-